



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2010/PA Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 78 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan PETANI, tempat tinggal di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 21 Agustus 2010 dengan Register Perkara Nomor 20/Pdt.P/2009/PA Mn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **WIFE** di Dusun Limboro, Desa Tallumbanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1971, dengan wali nikah ayah kandung perempuan **WIFE** bernama **FATHER IN LAW**, yang Ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid Dusun Limboro bernama **IMANG** dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SASSI I** dan **SASSI II**, dengan mahar 40 (empat puluh) pohon coklat dibayar tunai.
2. Bahwa antara pemohon dengan perempuan **WIFE** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa antara pemohon dengan perempuan **WIFE** telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **WAHIDAH**, umur 25 tahun.
4. Bahwa status pemohon dengan perempuan **WIFE** adalah, pemohon berstatus duda dan perempuan **WIFE** berstatus janda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan perempuan **WIFE**, tidak terdapat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan Veteran RI dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

### Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, **PEMOHON** dengan perempuan **WIFE** yang dilaksanakan di Dusun Limboro, Desa Tallumbanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1971, adalah sah.
- Menetapkan biaya – biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider:

- Atau bilamana majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu:

Saksi Kesatu, **NEIGHBOR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan istri pemohon bernama **WIFE** karena saksi adalah tetangga dekat pemohon sebelum menikah.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon dengan perempuan **WIFE** menikah di Dusun Limboro, Desa Tallumbanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1971.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan **WIFE** bernama **FATHER IN LAW**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan **WIFE** ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid Dusun Limboro bernama **IMANG**.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh lelaki **SASSI I** dan **SASSI II** dengan mahar sebanyak 40 (empat puluh) pohon coklat, dibayar tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan perempuan **WIFE** adalah berstatus duda sedang perempuan **WIFE** berstatus janda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemohon dengan perempuan **WIFE** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah menyusu pada satu ibu.
- Bahwa pemohon dengan perempuan **WIFE** hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **WAHIDAH**, umur 25 tahun.
- Bahwa karena pernikahan pemohon dengan perempuan **WIFE** tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sedang pemohon sangat membutuhkan sebagai kelengkapan dalam pengurusan untuk mendapatkan tunjangan Veteran RI dan keperluan lainnya.

Saksi Kedua, **NEPHEW**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan istri pemohon bernama **WIFE** karena saksi adalah tetangga dekat sebelum pemohon menikah dengan perempuan **WIFE**.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan perempuan **WIFE**, saksi mengetahui bahwa selama bertetangga belum pernah seorangpun yang mengatakan bahwa antara pemohon dengan perempuan **WIFE** bukan suami istri.
- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan **WIFE** di Dusun Limboro, Desa Tallumbanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1971.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan **WIFE** bernama **FATHER IN LAW**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan **WIFE** ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid Dusun Limboro bernama **IMANG**.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh lelaki **SASSI I** dan **SASSI II** dengan mahar sebanyak 40 (empat puluh) pohon coklat diserahkan secara tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan perempuan **WIFE** adalah berstatus duda sedang perempuan **WIFE** berstatus janda.
- Bahwa pemohon dengan perempuan **WIFE** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa pemohon dengan perempuan **WIFE** hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama **WAHIDAH** yang saat ini sudah berumur 25 tahun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkawinan pemohon dengan perempuan **WIFE** tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang asli, sedang pemohon saat ini sangat membutuhkan sebagai bukti perkawinan yang sah dalam rangka pengurusan untuk mendapatkan Tunjangan Veteran RI dan keperluan lain.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan kesaksian saksi tersebut.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan perempuan **WIFE**, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu lelaki **NEIGHBOR** dan lelaki **NEPHEW**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasanpun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya, olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan perempuan **WIFE**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan **WIFE** di Dusun Limboro, Desa Tallumbanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1971.
- Bahwa wali pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan **WIFE** bernama **FATHER IN LAW**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan **WIFE** ijab kabulnya diwakilkan oleh Imam Mesjid Dusun Limboro bernama **IMANG**.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon adalah lelaki **SASSI I** dan lelaki **SASSI II**.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon kepada perempuan **WIFE** sebanyak 40 (empat puluh) pohon coklat yang diserahkan secara tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan perempuan **WIFE** tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab

qabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan perempuan **WIFE** telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung perempuan **WIFE** yang bernama **FATHER IN LAW** dan pernikahannya diwakilkan kepada Imam Mesjid Dusun Limboro bernama **IMANG**, dan pada saat itu pula pemohon telah menyerahkan mahar kepada perempuan **WIFE** sebanyak 40 (empat puluh) pohon coklat secara tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan perempuan **WIFE**.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan perempuan **WIFE** telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan perempuan **WIFE** disahkan dapat dikabulkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan ini.

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, **PEMOHON** dengan perempuan **WIFE** yang dilaksanakan di Dusun Limboro, Desa Tallumbanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tahun 1971, adalah sah.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 91.000,00 (*sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1430 H. oleh Drs. H.M. Hasby, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Munirul Ihwan dan Achmad Ubaidillah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hastia, S. Ag. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Munirul Ihwan**

**Drs. H.M. Hasby, MH.**

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hastia, S.Ag.**

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp 91.000,00 (*sembilan puluh satu ribu rupiah*).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)